

PIAGAM PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL

No. 007/W20/PPA/D/TK/1992

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Pusat Aisyiyah Bagian Pendidikan dan Kebudayaan dengan ini menyatakan bahwa :

TAMAN KANAK-KANAK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL
 berkedudukan di Jl. Perusahaan, Dabo, Singkep, Riau adalah
 milik Persyarikatan AISYIYAH

yang dibina oleh Aisyiyah Bagian Pendidikan dan Kebudayaan
 Cabang Singkep
 Daerah Kepulauan Riau
 Wilayah Riau

didirikan tanggal 18 Juli 1988 dan
 telah terdaftar pada Aisyiyah Bagian Pendidikan dan Kebudayaan : ...

Pusat No. 007/W20/PPA/D/TK/1992
 Wilayah No.
 Daerah No.

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Pimpinan Aisyiyah Bagian Pendidikan dan Kebudayaan :
 Cabang Singkep

No. 03/PCA/A/III/1992 tgl. 02 Maret 1992 dan
 berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian TK Aisyiyah Bustanul Athfal
 sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah .

Jakarta, 01 Ramadhan 1412H
 06 Maret 1992M

PIMPINAN PUSAT AISYIYAH
 BAGIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Ketua

(Ny. H. Wasilah Sutrisno BA)



Sekretaris,

(Dra. Pudjiwati)

AISYIYAH adalah Bagian dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah
 sebagai BADAN HUKUM, menurut :



PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan. Istana Robat Fax : (0776) 322300 Kode Pos. 29172
DAIK – LINGGA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LINGGA
NOMOR : 425 / KPTS / TK / 213. c.

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK AISYAH.
KECAMATAN SINGKEP KABUPATEN LINGGA

Menimbang

- : Bahwa dalam rangka peningkatan Mutu Pendidikan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Lingga sangat perlu memberikan kesempatan kepada pihak Swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang Pendidikan.
- : Bahwa dalam penilaian sangat perlu Kegiatan Operasional Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Lingga ini diberi izin mengingat persyaratannya sudah dipenuhi..
- : Bahwa berdasarkan pengamatan dan penilaian ternyata yang namanya tersebut telah memenuhi syarat untuk diberi keizinan.

Mengingat

1. Pembukaan dan Pasal 31 UUD 1945;
2. Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2000 tentang Prog. Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004;
4. Peraturan Pemerintah Nomor. 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor. 559/C/Kep/PG/2002 tentang Tim Pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Keputusan Mendiknas Nomor. 53/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan : Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Singkep,
Nomor : 422 / TU / SP / 239 / 2005, tanggal 01 Juni 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin Operasional kepada Yayasan Taman Kanak-Kanak Aisyah Dabo Singkep Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga.
- Kedua : Dalam melaksanakan kegiatannya kepada Yayasan Taman Kanak-Kanak Aisyah Dabo Singkep Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga, harus mentaati segala ketentuan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga antara lain :
- Berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui kerjasama yang baik dengan pihak lain dan selalu berkonsultasi, koordinasi, dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga.
 - Secara berkala setiap bulan Taman Kanak-Kanak Aisyah menyampaikan laporan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga
- Ketiga : Segala Biaya yang ditimbulkan dalam Proses Belajar Mengajar pada Taman Kanak-Kanak Aisyah dibebankan kepada Yayasan Pendidikan yang bersangkutan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : DAIK LINGGA
PADA TANGGAL : 22 JUNI 2005



Dr. POKYONG, M.Pd
Pembina Tk.I NIP.131946119

Tembusan :

- Disampaikan Kepada Yth,
1. Direktorat Pendidikan TK/ SD di Jakarta
 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kepri di Batam
 3. Bupati Lingga di Daik Lingga
 4. Ka. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan